

LAW OFFICE
HATANE & ASSOCIATES

PERBAIKAN PERMOHONAN 1	
No.	38 /PUU - XVI /20... 18
Hari	Jumat
Tanggal	25 Mei 2018
Jam	10.05

Jln. Masjid Abidin No. B4. Kompleks Imigrasi Pondok Bambu Jakarta Timur

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKMAH KONSTITUSI RI

Cq. Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi

Dalam Perkara No.38/PUU-XVI/2018

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini ;

1. **ANTHONI HATANE, SH.,MH.**
2. **MA'AT PATTY, SH.MH.**
3. **MUSLIM ABUBAKAR, SH.**

Advokat – Advokat pada **LAW OFFICE : HATANE & ASSOCIATES**, berkedudukan di Jl Masjid Abidin No.B4 Kompleks Imigrasi Pondok Bambu Jakarta Timur yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Tanggal 21 Mei 2018, maka bertindak untuk dan atas nama serta Mewakili :

N a m a : **VICTOR F. SJAIR, S.PI**

Tempat Tanggal Lahir : Dobo, 21 Mei 1971.

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan / Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan
Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru,
Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan **Perbaikan permohonan** pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (**Bukti P-1**) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 antara lain menyatakan :

“ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan atau badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama. Lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final": huruf a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa : *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*.
4. Bahwa Selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara hierarkis kedudukan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berada dibawah UUD 1945, Oleh karena itu ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diduga bertentangan dengan UUD 1945 (**Bukti P-2**), maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa Norma yang diuji oleh Pemohon adalah Pasal 10 ayat (1) huruf c ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang Pemohon dapat mengutip pasal – pasalnya sebagai berikut :
 - Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : *" Jumlah anggota KPU huruf c KPU Kabupaten / Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang"*.
 - Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : *" Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b*

dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif Pemerintah”.

- Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : *“ jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.*
- Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tentang Anggota KPU Kabupaten / Kota berjumlah 3 *(tiga) orang atau 5 (lima) orang”.*

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:

- a. *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan : *yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P- 3**) dan saat ini dalam Jabatan dan Kedudukannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana dengan berlakunya norma pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampiran I yang jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota telah berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang, akan berdampak bagi kinerja Pemohon sebagai Penyelenggara Pemilu dan sekaligus dalam jabatan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang secara nyata wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari pulau-pulau atau merupakan wilayah Kepulauan, sehingga bila pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 dengan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan daerah Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Maluku serta daerah Kepulauan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang awalnya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang , tentu akan menjadi faktor

penghambat dalam Penyelenggaraan Pemilu serentak pada Tahun 2019 yaitu Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan Pemilihan Presiden Wakil Presiden, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, maka hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

3. Bahwa karena Pemohon adalah Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20 / Kpts / KPU-MAL-028 / III / 2014, Tanggal 28 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode 2014-2019 (**Bukti P-4**), maka sudah tentu menjadi tanggung jawab penuh dari Pemohon untuk bersama-sama dengan anggota KPU lainnya guna melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu mulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada bulan Juni Tahun 2018 dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan Pemilihan Presiden Wakil Presiden pada Tahun 2019.
4. Bahwa dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu a quo sangat memberikan beban kerja kepada Pemohon sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Lainnya serta Anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dan pada daerah-daerah kepulauan di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang jumlah Anggotanya hanya 3 (tiga) orang, karena adanya Pembatasan jumlah Anggota KPU Kabupaten / Kota yang awalnya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang Anggota.
5. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru lainnya yang wilayah Pemerintahannya merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah yang terdiri dari pulau – pulau, maka akan sulit untuk ditempuh, sehingga dapat mempengaruhi Jadwal Pentahapan Pemilihan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, apalagi bila kondisi geografis tidak menjanjikan karena adanya kondisi alam yaitu

angin dan ombak, sehingga sangat sulit untuk menempuh Perjalanan dari satu Kecamatan ke Kecamatan lainnya bahkan satu Desa ke Desa lainnya karena tidak menggunakan kendaraan darat tetapi menggunakan kendaraan laut, apalagi dengan berkurangnya anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah – daerah lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bukan daerah Kepulauan ternyata anggota KPU Kabupaten / Kotanya tetap berjumlah 5 (lima) orang, untuk itu pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sepanjang menyangkut Anggota KPU Kabupaten / Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang.

6. Bahwa Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan wilayah Kepulauan dan Penentuan Jumlah Anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku berjumlah 3 (tiga) orang serta daerah Kepulauan lainnya, daerah di aliran sungai dan daerah pegunungan dengan menggunakan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi Pemerintah tanpa mempertimbangan daerah Kepulauan atau daerah yang terdiri dari pulau-pulau dengan luas wilayah yang sangat besar dengan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemilu khususnya menyangkut jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota berjumlah 3 (tiga) orang adalah pasal – pasal dan lampiran I yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan prinsip – prinsip Pemilu yang berdasarkan asas bebas jujur dan adil, untuk itu harus dilakukan pengujian atas pasal-pasal tersebut dan lampiran I khususnya menyangkut anggota KPU Kabupaten /Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang ke Mahkamah Konstitusi RI.
6. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang berpendirian bahwa kerugian hak dan / atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yaitu *Syarat pertama* adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. *Syarat ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Syarat keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. *Syarat kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon adalah (perseorangan, warga negara Republik Indonesia), dalam Jabatannya sebagai Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa yang menjadi batu uji dari Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilu adalah pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “ *Jumlah anggota KPU huruf c KPU Kabupaten / Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang*”.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “ *Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif Pemerintah*”.

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “ *jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini*”.

Sedangkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “ *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”.

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi : “ *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”

2. Bahwa Pemohon adalah Perorangan dan Warga Negara Indonesia dan dalam Jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20 / Kpts / KPU-MAL-028 / III / 2014, Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014- 2019.
3. Bahwa Pemohon sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2014 – 2019, yang wilayah administrasi Pemerintahannya terdiri dari wilayah kepulauan merasa dirugikan dengan

berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu khusus menyangkut anggota KPU Kabupaten / Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang, Karena dengan berkurangnya anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku serta Kabupaten / Kota lainnya yang merupakan daerah Kepulauan dan juga daerah-daerah yang berada di sekitar aliran sungai serta daerah-daerah pegunungan terutama pada daerah-daerah diluar pulau Jawa, maka beban pekerjaan menjadi tambah berat, karena hanya beranggotakan 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten / Kota, pada hal sesuai pengalaman pada Pemilu Tahun 2014, Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dimana jumlah Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan anggota KPU Kabupaten / Kota di Maluku adalah 5 (lima) orang serta anggota KPU Kabupaten / Kota didaerah-daerah lain yang merupakan daerah Kepulauan, daerah sekitar aliran sungai, daerah pegunungan tugas dan tanggung jawab Pemohon dan anggota KPU Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten / Kota lainnya sangatlah berat dalam melaksanakan pentahapan Pemilihan Umum yaitu Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

4. Bahwa dengan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang dengan karakteristik wilayahnya adalah wilayah Kepulauan dan juga luas wilayahnya sangat besar serta jarak tempuhnya tidak dapat menggunakan kendaraan darat, akan tetapi kendaraan laut, maka dapat dipastikan akan banyak terjadi permasalahan yang dialami diantaranya, akan terjadi perubahan Jadwal Pentahapan karena keterlambatan pendistribusian logistik, Keterlambatan dalam Pembentukan perangkat Penyelenggara ditingkat bawa yaitu PPK, PPS dan KPPS, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi geografis yang tidak mendukung, karena cuaca alam yang buruk yaitu terjadi ombak, sehingga menyebabkan pelaksanaan Pilkada dan Pileg tidak dapat berjalan dengan maksimal didaerah wilayah Kepulauan karena harus ditempuh dengan menggunakan kendaraan laut, bukan kendaraan darat seperti di Kabupaten Kepulauan

Aru dan Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang mana rata-rata pelaksanaan tugas dari Penyelenggara harus menggunakan kendaraan laut sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang Pemohon dan anggota KPU Kabupaten kepulauan Aru ada yang menjadi terhambat, akibat situasi dan kondisi alam tersebut.

4. Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam bingkai Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “ *Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar*”. Yang implentasinya yaitu terselenggaranya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945, selanjutnya pelaksanaan pemilihan Umum baik Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota serta Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) harus dapat memberikan jaminan bagi kedaulatan rakyat secara baik dan benar, baik terhadap Penyelenggara Pemilu, maupun peserta Pemilu baik Calon dari Partai Politik maupun Calon Perseorangan, sehingga asas pemilu yaitu Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terlaksana dengan baik.
5. Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-XI / 2013 yang menentukan pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak telah berdampak bagi sistim Pemilu yang awalnya hanya terdapat 4 (empat) kotak suara berubah menjadi 5 (lima) kotak suara, dimana Pemilihan umum pada Tahun 2014 hanya untuk pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, sedangkan pada Tahun 2019 berubah menjadi Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang merupakan daerah kepulauan serta daerah kabupaten /Kota lainnya yang adalah daerah kepulauan daerah aliran sungai, daerah pegunungan dengan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kotanya tidak lagi berjumlah 5 (lima) orang, akan tetapi telah berkurang menjadi 3 (tiga) orang, sehingga semakin bertambah berat tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Pemilu dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Pemohon dan anggota KPU Kabupaten kepulauan Aru lainnya dan Anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang merupakan daerah Pulau-Pulau (daerah Kepulauan).

6. Bahwa Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota yang dirumuskan oleh Pembuat Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dan lampiran I khusus pada daerah – daerah kepulauan, pegunungan dan aliran sungai yang dulunya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah lainya berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana teurai pada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
7. Bahwa bila penentuan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku serta Kabupaten lainya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dengan mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tanpa mempertimbangkan daerah-daerah Kepulauan seperti di Provinsi Maluku secara Umum dan Kepulauan Aru secara Khusus, bahkan wilayah Kabupaten / Kota lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah anggota KPU hanya 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah – daerah lainya yang bukan daerah Kepulauan seperti dipulau Jawa yang merupakan wilayah daratan dengan luas wilayahnya dapat dijangkau oleh anggota KPU kabupaten / Kota dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor dan lainya), dan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kotanya adalah 5 (lima) orang, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu khususnya menyangkut anggota KPU berjumlah 3 (tiga) orang adalah pasal-pasal yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka anggota KPU Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia harus tetap sama yaitu berjumlah 5 (lima) orang, bukan sebageian daerah berjumlah 3 (tiga) orang seperti di Kabupaten Kepulauan Aru dan wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku serta kabupaten / Kota lainnya di Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dengan jumlah anggotanya hanya 3 (tiga) orang, sedangkan daerah Kabupaten / Kota Lainnya yang bukan daerah kepulauan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.
8. Bahwa terhadap penentuan anggota KPU Kabupaten / Kota yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang ini, maka oleh KPU Kabupaten kepulauan Aru dan KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku serta Kabupaten / Kota lainnya di

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan daerah Kepulauan telah menyampaikan keberatannya pada Rapat dengan Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan pertimbangan bahwa kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif Pemerintah tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan anggota KPU Kabupaten / Kota adalah 5 (lima) orang (**Bukti P-5**), harusnya dipertimbangkan daerah kepulauan dengan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota yang ditetapkan hanya 3 (tiga) orang seperti yang ditetapkan pada Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan daerah Kepulauan dengan jumlah Desa adalah 119 (seratus sembilan belas) dan Jumlah Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) (**Bukti P-6**) yang harus dijangkau menggunakan kendaraan laut dan memakan waktu yang cukup lama guna melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemillu, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal pasti tidak tercapai, bahkan dalam Proses pentahapan Pemilu hanya dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang akan menyulitkan Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Aru lainnya dalam melaksanakan tugasnya guna menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan di Kabupaten Kepulauan Aru (**Bukti P-7**) dan Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang merupakan daerah Kepulauan (vide **Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18**) yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dalam pemilihan umum oleh Penyelenggara Pemilu dalam wilayah daerah kepulauan seperti di Kabupaten kepulauan Aru, Wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan yang secara nyata sering timbul kendala baik itu faktor manusia maupun faktor alam yang mana sering terjadi perubahan cuaca yang menyebabkan bahaya alam seperti angin, gelombang, sehingga menyulitkan Pemohon dan anggota KPU lainnya yang berada pada daerah kepulauan dengan ribuan pulau dan pegunungan dan tingkat kesulitan yang sangat tinggi serta sulit untuk terjangkau karena tidak menggunakan kendaran darat, akan tetapi menggunakan kendaraan laut seperti speat boat dan lain sebagainya, selain itu masih terdapat daerah pemilihan yang masih ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga berpotensi bagi anggota KPU Kabupaten / kota pada daerah kepulauan yang semula berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang, akan berdampak pada pelaksanaan tugas seperti

mendistribusikan logistik pemilu menjelang hari pencoblosan, dan oleh karena itu penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku dan daerah kepulauan lainya maupun daerah pegunungan dan aliran sungai dengan menggunakan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 10 ayat (2) Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang adil serta melanggar asas Demokrasi dan asas persamaan didepan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

10. Bahwa selain itu tugas dan wewenang KPU anggota Kabupaten / Kota khususnya pada daerah kepulauan seperti di kabupaten kepulauan Aru, Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku serta daerah lainya yang merupakan daerah kepulauan dan daerah disekitar aliran sungai dan daerah pegunungan, yang mana dengan adanya tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota yang harus dijalankan yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaran oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 huruf b UU Pemilu, membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya (vide pasal 19 huruf b UU Pemilu), selain itu terdapat tugas lain dari KPU Kabupaten / Kota bila PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) PKPU No.3 Tahun 2018, dengan demikian terlihat jelas bahwa tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten / Kota sangat berat dalam melakukan tugas teknis penyelenggaraan Pemilu serta melaksanakan koordinasi dan Supervisi sampai pada penyelenggara Pemilu ditingkat terbawa yaitu PPK, PPS dan KPPS, untuk itu sangat tepat bila anggota KPU Kabupaten / Kota ***ditetapkan secara merata yaitu 5 (lima) orang***, mengingat bila hanya ditetapkan 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c, dan lampiran I khususnya menyangkut anggota KPU Kabupaten / Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang, maka dalam hal pelaksanaan pemilu ternyata ada 1 (satu) orang anggota KPU Kabupaten / kota yang berhenti atau diberhentikan, maka sudah tentu akan mengganggu proses pentahapan Penyelenggaran pemilu, termasuk dalam dalam mengambil Keputusan Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu. .

11. Bahwa pemberlakuan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu **frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) orang** adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang”**.
12. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu khusus mengangkut anggota KPU Kabupaten / Kota berjumlah 3 (tiga) orang adalah pasal yang merugikan Hak Konstitusional dari Pemohon selaku Penyelenggara Pemilu yaitu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dan pada daerah Kepulauan lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dipastikan :
 - Hak Pemohon sebagai warga negara yang dalam jabatannya sebagai Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten kepulauan Aru yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu yaitu Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019, bila hanya dengan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru berjumlah 3 (tiga) orang, maka sudah tentu akan berdampak pada proses penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan serentak, karena dengan komposisi jumlah 3 (tiga) orang, akan berdampak pada tugas wewenang dan kewajiban Pemohon selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan anggota KPU Kabupaten kepulauan Aru lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan pasal 20 Undang – Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.
 - Bahwa selain itu dengan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang awalnya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang, maka sudah pasti akan terjadi kekurangan pada Divisi-Divisi yang tadinya berjumlah 5 (lima) Divisi yaitu Divisi Umum, keuangan dan logistik, Divisi teknis, Divisi perencanaan dan data, Divisi hukum dan Divisi SDM, untuk itu dengan Penetapan anggota KPU Kabupaten / Kota hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka Divisi-Divisi tersebut menjadi hilang atau terjadi penggabungan Divisi yang sudah tentu akan membuat tumpang tidih tugas, wewenang dan kewajiban serta

tanggung jawab Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru selaku penyelenggara Pemilu, pada hal bila anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru atau Anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dan daerah kepulauan lainnya tetap berjumlah 5 (lima) orang, maka masing anggota akan tetapi memegang tugas dan tanggung jawabnya pada Divisinya masing-masing, dengan pembagian tugas yang merata.

- Hak Pemohon dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta Anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dan daerah kepulauan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Pembentuk Undang-Undang menjadi 3 (tiga) orang sedangkan pada daerah lainya yang bukan daerah Kepulauan anggota KPU Kabupaten / Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang, hal ini menjadi beban berat bagi Pemohon dalam tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sudah tentu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaran Pemilu Tahun 2019 tidak akan mencapai hasil yang maksimal, karena dengan kondisi daerah kepulauan, maka anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang berjumlah 3 (tiga) orang harus turun ke Kecamatan-Kecamatan dan Desa – Desa yang ada pada pulau-pulau kecil dengan memakan waktu yang cukup lama guna menjalankan program kerjanya sebagai Penyelenggara Pemilu, dan dipastikan pelaksanaan tugas dan berbagai Program kerja yang akan dilaksanakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak mencapai hasil yang maksimal, bahkan Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang terjadi pada Kabupaten Kepulauan Aru dipastikan tidak dapat terlaksana dengan baik, karena untuk menjangkau seluruh Desa yang berjumlah 119 (seratus sembilan belas) dan 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan wilayah kepulauan sangat sulit untuk dicapai, untuk itu jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dan Kabupaten / Kota lainya yang merupakan daerah kepulauan, daerah aliran sungai dan daerah – daerah pengunungan pada wilayah Indonesai Timur dan Tengah jumlah anggota KPU Kabupaten / Kotanya harus tetap berjumlah 5 (lima) orang bukan berkurang menjadi

3 (tiga) orang, harus sama dengan daerah lainya yang bukan daerah Kepulauan, teristimewa daerah-daerah di pulau jawa yang oleh Pembentuk Undang-Undang telah menetapkan jumlah anggota KPU Kabupaten / Kotanya berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

13. Bahwa selain itu dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, maka beban kerja yang dilaksanakan di tengah kondisi wilayah yang 90 persen laut. Pembagian tugas untuk supervisi dan monitoring pada 10 (sepuluh) kecamatan dan 119 (seratus sembilan belas) desa menjadi tugas berat, pengurangan anggota KPU Kabupaten / Kota dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang akan mempengaruhi efektivitas kerja penyelenggara pemilu, karena selain daerah kepulauan ada juga daerah-daerah yang berada di daerah aliran sungai yang hanya dapat ditempuh dengan transportasi air, Infrastruktur jalan di perkampungan pun tidak cukup baik, sehingga akan sangat menyulitkan untuk melaksanakan tugas karena hanya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten / Kota.

14. Bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon adalah bersifat spesifik artinya beban pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pemohon dan rekan-rekan Pemohon yang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang adalah daerah pulau-pulau atau daerah kepulauan dengan anggota KPUnya hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Pemohon dan anggota KPU lainya selaku penyelenggara Pemilu menjadi sangat berat dan sangat sulit dalam menjalankan tugasnya karena wilayahnya yang terdiri dari wilayah Kepulauan, sehingga pekerjaan Pemohon dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru lainnya pasti menjadi tidak maksimal dan pasti tidak tuntas dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu yaitu dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara serentak diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

15. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yaitu dalam putusannya Nomor 49/PUU-VIII/2010, bahwa Norma konstitusi sebagaimana disebutkan di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon, Namun pada kenyataannya, dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan semua anggota KPU Kabupaten / Kota dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu Tahun 2019 karena jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota pada daerah Kepulauan terutama pada Kabupaten Kepulauan Aru hanya berjumlah 3 (tiga) orang, bukan 5 (lima) orang lagi.

16. Bahwa dalam Norma Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu hanya memberikan kewenangan yang sempit, tidak menjamin adanya kepastian hukum, serta merupakan ketentuan pasal yang bersifat Diskriminatif, karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 22 E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

17. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah pasal yang tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga menyebabkan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengandung cacat (*defect*) konstitusional., untuk itu Pemohon dapat mengutip tulisan Dr. Iur Adnan Buyung Nasution:

Sistem normatif negara, kata C.F.Strong (juga E.C.S.Wade), dituangkan kedalam konstitusi. Tujuannya, menurut Carl J. Frederich, selain mengatur hubungan kekuasaan diantara cabang-cabang pemerintahan, adalah agar Negara yang merupakan suatu kumpulan kegiatan pemerintahan bertindak

adil di dalam melaksanakan fungsinya.....dst. Doktrin Trias Politika dikembangkan, sehingga terwujudlah konsep-konsep politik seperti *check and balances*, *control*, *accountability* (pertanggung jawaban). Maksudnya tidak lain, agar hak-hak warga negara dan penduduk bukan warga negara serta hak asasi manusia pada umumnya dinegara yang bersangkutan terlindungi” (Arus Pemikiran Konstitusionalisme, hal.1, Kata Hasta Pusaka ,2007).

18Bahwa selain itu Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara Hukum (*The Rule of Law/Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni :

- Supremasi hukum (*supremacy of law*),
- Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*).
- Asas Legalitas (*due process of law*),
- Pembatasan Kekuasaan,
- Organ-Organ Eksekutif Independen,
- Peradilan bebas dan tidak memihak,
- Peradilan Tata Usaha Negara,
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*),
- Perlindungan Hak Asasi Manusia,
- Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtstaat*)
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*),
- Transparansi dan Kontrol sosial.

Dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu muatan materi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum.

19.Bahwa bila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka dipastikan Pemohon, anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dan diwilayah Kabupaten / Kota yang merupakan daerah Kepulauan lainnya di Indonesia, wilayah aliran sungai dan wilayah pengunungan dalam melaksanakan tugas dan wewengnya yaitu untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2019 menjadi ringan dan dapat terjangkau, karena jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dan daerah lainya yang merupakan daerah Kepulauan, pembagian tugasnya akan menjadi merata dan dipastikan beban pekerjaannya tidak terlalu berat dan dapat terjangkau pelaksanaannya, karena jumlah Anggota KPU Kabupaten / kota bukan lagi 3 (tiga) orang, akan tetapi telah bertambah menjadi 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten / Kota.

IV. PETITUM :

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI Cq yang Mulia Hakim Panel Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tentang **frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) orang** adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang**".
3. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tentang **frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) orang** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, **sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang**".

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).


Jakarta, 24 Mei 2018

Hormat Pemohon


(Ku a s a)



ANTHONI HATANE, SH.,MH.



MA'AT PATTY, SH.MH.



MUSLIM ABUBAKAR, SH.